

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan 1/3 wilayahnya terdiri dari daratan dan 2/3 terdiri dari lautan, sehingga memerlukan kepastian dalam hal penentuan batas wilayah lautnya sebagai suatu negara kepulauan. Pada tahun 1939 penarikan lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil di ukur dari garis air terendah di pantai masing-masing pulau Indonesia, namun menjelang tahun 1957 ketentuan ini tidak lagi memadai untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan vital Indonesia.¹ Konsep mengenai negara kepulauan ini baru muncul di dalam pengaturan Bab IV mengenai Negara-Negara Kepulauan (*Archipelagic States*) mulai dari Pasal 46 sampai Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* untuk selanjutnya disebut UNCLOS 1982.

Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). UNCLOS 1982 sendiri memiliki arti yang penting bagi Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam bagian umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sebagai berikut:

¹ Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.61

“Bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Konvensi ini mempunyai arti penting karena untuk pertamakalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional”.

Indonesia sebelum tahun 1982 telah menyepakati batas landas kontinen dengan Australia di tahun 1971 dan 1972 berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam *The United Nations Convention on The law of The sea 1952* atau Konvensi Jenewa 1958, dimana konsep mengenai negara kepulauan pada saat itu belum ada. Penetapan garis batas tahun 1972 tidak mencakup wilayah di Selatan Timor-Timur, mengingat pada waktu itu Timor-Timur masih dibawah kekuasaan Pemerintah Portugis.² Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan antara Indonesia dengan Australia mengenai penetapan batas wilayah di Selatan Timor-Timur setelah Timor-Timur bergabung dengan Indonesia tahun 1976 yang kemudian dikenal dengan Celah Timor.

Celah Timor bukan merupakan suatu persoalan baru melainkan sudah terjadi semenjak Timor-Timur masih menjadi bagian dari Koloni Portugal.³ Hal ini disebabkan karena Portugal memiliki perbedaan prinsip dengan Pemerintah Australia mengenai penetapan batas wilayah laut. Portugal menginginkan penetapan batas wilayah laut dengan menggunakan prinsip penarikan garis tengah sebagai jalan

² Mochtar Kusumaatmadja, *Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor*, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/375> di akses tanggal 9 Februari 2019 pukul 10.14 WIB

³ Rizki Roza, *Penyelesaian Sengketa Celah Timor Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Info Singkat, Vol. X, No. 06/II/Puslit/Maret/2018, hlm.8, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-6-II-P3DI-Maret-2018-244.pdf di akses tanggal 31 Januari 2019 pukul 19.49 WIB.

keluar, sedangkan Australia menginginkan penarikan garis batas berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 dimana penetapan batas landas kontinen berdasarkan pada kedalaman laut 200 meter atau daerah yang lebih dalam lagi dimana dalam airnya memungkinkan untuk melakukan *eksplorability* (sejauh mana bisa di eksploitasi) pada sumber-sumber daya alam di daerah tersebut.

Penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1971 adalah mengenai garis batas Landas Kontinen yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971 dan di ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu , yang berisikan tentang 16 titik koordinat di Laut Arafura, Perairan Pantai Selatan Papua dan Perairan Utara Pantai Utara Papua.⁴

Perjanjian batas wilayah laut antara kedua negara dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Oktober 1972. Perjanjian ini memuat tambahan terhadap perjanjian batas wilayah laut tahun 1971 yang di ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut

⁴Berdasarkan penjabaran dalam <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2019 pukul 10.01 WIB

Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafuru pada tanggal 4 Desember 1972, di Selatan Kepulauan Tanimbar untuk Laut Arafuru, Selatan Pulau Roti dan Pulau Timor.⁵

Perundingan mengenai batas wilayah laut di Celah Timor dimulai tahun 1979, namun terjadi perbedaan prinsip penetapan batas wilayah laut antara Pemerintah Australia dan Indonesia.⁶ Pemerintah Australia menginginkan penetapan batas di Celah Timor menggunakan garis lurus seperti yang disetujui kedua negara dalam penetapan batas wilayah laut tahun 1971 dan 1972 yang didasarkan pada Konvensi Jenewa 1958, sedangkan Indonesia menginginkan penetapan batas wilayah laut berdasarkan pada prinsip garis tengah (*median line*) sebagai garis batas landas kontinen kedua negara di Celah Timor.

Indonesia merasa telah dirugikan dalam perundingan tahun 1971 dan 1972, terlebih dalam Hukum Perjanjian Internasional berlaku asas *pacta sun servanda* dimana setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tahun 1971 dan 1972 harus mematuhi dan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan melawan hukum. Australia menandatangani tetapi belum meratifikasi UNCLOS 1982 dan tetap mempergunakan Kriteria kedalaman 200 meter dan *exploitability* Konvensi Jenewa 1958 serta Teori *Natural Prolongation*.⁷

⁵*Ibid*

⁶ Rizki Roza, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*

Indonesia dalam perundingan kedua tahun 1979, mengusulkan ditetapkannya *Joint Development Zone (JDZ)* atau zona pengembangan bersama.⁸ Cara ini di tempuh sebagai bentuk jalan keluar sementara, sebelum dapat ditetapkannya garis batas permanen di kawasan lepas pantai Timor-Timur. Pada perundingan kelima Australia mulai mempertimbangkan melalui pengajuan kertas kerja *Joint Development Principles* dan baru pada perundingan ketujuh tahun 1985 Australia sepakat untuk membentuk JDZ.

Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian mengenai Zona Pengembangan Bersama di Celah Timor, yang kemudian di kenal dengan *Timor Gap Treaty* pada tanggal 2 Desember 1989 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pengesahan *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia* pada tanggal 7 Januari 1991.⁹ *Timor Gap Treaty* terdiri dari 8 Bagian dengan 34 pasal dan 4 lampiran yang tidak dapat dipisahkan. Perjanjian Zona Pengembangan Bersama antara Indonesia dan Australia sesuai dengan pengaturan pada Pasal 83 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai berikut:

“Pending agreement as provided for in paragraph 1, the State concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and during this transitional

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pengesahan *Treaty Between th Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia*

period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation”.

Terjemahannya :

“Sementara persetujuan penetapan batas landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) belum tercapai, negara-negara yang bersangkutan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama hendaknya berupaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama berlangsungnya masa transisi ini tidak boleh membahayakan atau menghambat upaya untuk mencapai persetujuan akhir. Pengaturan semacam ini tidak boleh merugikan penetapan garis batas landas kontinen yang final”.


Zona pengembangan bersama di Celah Timor terdiri dari tiga daerah, yaitu Daerah A, Daerah B, dan Daerah C sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) *Treaty Between th Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia*, sebagai berikut:

- “1. *A Zone of Cooperation is here by designated in an area between The Indonesian Province of East Timor and Northern Australia, which comprises Areas A, B and C.*
2. *Within the Zone of Cooperation activities in relation to the exploration for and exploitation of petroleum resources shall be conducted on the following basis:*
 - a. *In Area A, there shall be joint control by the Contracting States of the exploration for and exploitation of petroleum resources, aimed at achieving optimum commercial utilization There of and equal sharing between the two Contracting States of the benefits of the exploitation of petroleum resources, as provided for in this Treaty;*
 - b. *In Area B, Australia shall make certain notifications and share with the Republic of Indonesia Resource Rent Tax collections arising from petroleum production on the basis of Article 4 of this Treaty; and*
 - c. *In Area C, the Republic of Indonesia shall make certain notifications and share with Australia Contractors Income Tax collections arising from petroleum production on the basis of Article 4 of this Treaty.”*

Daerah A merupakan daerah pengembangan bersama antara Indonesia dengan Australia yang terletak diantara Daerah B dan Daerah C dengan hasil pengembangan bersama berupa minyak dan gas bumi yang kemudian akan dibagi sama rata sebesar 50%-50% antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, pembagian hasil ini dikenakan kewajiban untuk membayaran pajak oleh masing- masing negara.

Daerah B merupakan daerah yang selama ini tidak pernah diklaim Indonesia dan telah digarap oleh Australia dengan diberlakukannya hukum Australia dan tetap dijadikan bagian dari daerah kerjasama tetapi tidak dijadikan daerah galian bersama, Indonesia tetap akan memperoleh suatu pemberitahuan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Australia dan bagian sebesar 16% dari pajak pendapatan kontraktor dari Australia, daerah ini terletak di sebelah Utara Negara Australia.

Daerah C merupakan bagian dari Indonesia tapi tidak pernah di Klaim oleh Australia dan tetap dijadikan bagian dari daerah kerjasama tetapi tidak dijadikan daerah galian bersama serta diberlakukannya hukum Indonesia, Australia tetap akan memperoleh suatu pemberitahuan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia dan bagian sebesar 10% dari pajak pendapatan kontraktor dari Indonesia, daerah ini terletak di sebelah selatan Timor-Timur.



Gambar 1. Peta Zona Pengembangan Bersama atau *Joint Development Zone* Indonesia dan Australia di Celah Timor

Sumber: <https://militermeter.com/australia-ogah-negosiasi-batas-wilayah-dengan-indonesia/>

Penduduk Timor-Timur memilih untuk berpisah dari Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1999. Pemerintah mengeluarkan TAP MPR No V/MPR/1999 yang menerima jejak pendapat Timor-Timur untuk berpisah dari Indonesia. TAP MPR ini sekaligus juga mencabut TAP MPR No VI/MPR/1976 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.¹⁰ Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa Perjanjian di Celah Timor (*Timor Gap Treaty*) telah kehilangan kekuatan hukumnya dikarenakan berubahnya objek perjanjian, hal ini sesuai dengan asas *rebus sic stantibus* yang diatur dalam Pasal 27 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 atau Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian

¹⁰ Sugiarto Tanudjaja, *BAB III Akibat Hukum Suksepsi Negara Timor Leste Terhadap Negara Indonesia*, https://docplayer.info/47082618-Bab-iii-akibat-hukum-suksepsi-negara-timor-leste-terhadap-negara-indonesia-a-yurisdiksi-kedaulatan-negara-terhadap-suatu-wilayah.html#show_full_text diakses pada 4 Agustus 2019 pukul 21.50 WIB.

dapat berakhir karena terjadi perubahan fundamental. Kedua negara melalui penandatangan *Exchange of Letters* (pertukaran surat) tanggal 1 Juni 2000 sepakat untuk mengakhiri *Timor Gap Treaty*.¹¹

Timor-Timur sebagai negara baru berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor-Leste atau lebih dikenal dengan Timor-Leste. Timor-Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia membahas mengenai penetapan batas wilayah darat dengan dilakukannya pertemuan *First Meeting Joint Border Committee* antara Indonesia dan Timor-Leste dilaksanakan pada tanggal 18-19 Desember 2002 di Jakarta.¹² Pada tahap ini Indonesia dan Timor-Leste menyepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas wilayah laut yang terdiri dari Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan Landas Kontinen. Perundingan *Joint Border Committee* kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003.

Timor-Leste selain berbatasan langsung dengan Indonesia juga berbatasan dengan Australia. Timor-Leste dan Australia memulai perundingan awal mengenai batas wilayah laut di Laut Timor pada tanggal 3 Oktober 2002, Perundingan yang dimulai dari tahun 2002 hingga tahun 2016 tidak mencapai kata sepakat mengenai batas wilayah laut di Laut Timor, selama masa perundingan tersebut Timor-Leste dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Agus Cahdemax, *Batas Wilayah Darat dan Laut Indonesia dengan Negara Lain*, https://www.academia.edu/9762109/BATAS_WILAYAH_DARAT_DAN_LAUT_INDONESIA_DENGAN_NEGARA_LAIN, di akses pada 5 Agustus 2019 pukul 12.27WIB.

Australia menyepakati pengaturan sementara berupa *The Timor Sea Treaty* tahun 2002 dan *The International Unitisation Agreement* tahun 2003.

Proses perundingan batas wilayah laut antara Timor-leste dengan Australia kembali dimulai pada tanggal 11 April 2016 yang baru ditanggapi oleh Australia pada tanggal 2 Mei 2016. Pada tanggal 30 Agustus 2017 antara Timor-Leste dan Australia menyepakati *Comprehensive Package Agreement (CPA)* yang merupakan rancangan awal perjanjian mengenai batas wilayah laut di Laut Timor, status hukum ladang gas Greater Sunrise, pembentukan rezim khusus Greater Sunrise, jalan ke pembangunan sumber daya dan pengaturan pembagian pendapatan dari pengelolaan ladang gas Greater Sunrise di antara para pihak.¹³ Pengaturan yang terdapat dalam CPA diatur secara rinci dalam *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea* atau *Treaty* yang ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2018 di New York oleh Timor-Leste dan Australia.

Batas wilayah laut antara Timor-Leste dan Indonesia saling berdampingan dan diantara Australia dan Indonesia saling berhadapan. Adanya perjanjian batas wilayah laut antara Timor-Leste dengan Australia dapat memberikan dampak terhadap batas wilayah laut Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia.

¹³ Press Release Conciliation Between The Democratic Republic Of Timor-Leste and Commonwealth Of Australia The Haque 26 Desember 2017, <https://pcacases.com/web/sendAttach/2265>, di akses pada 16 Januari 2020 pukul 20.13 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah berjudul “Tinjauan *The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* Terhadap *Treaty Between The Democratic Republic Of Timor-Leste And Australia Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea 2018* Dan Dampaknya Terhadap Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana tinjauan terhadap *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea 2018* menurut *The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* ?
2. Bagaimana dampak *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea 2018* terhadap batas wilayah laut antara Indonesia dengan Timor Leste dan Australia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan terhadap *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea* 2018 menurut *The United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea* 2018 terhadap batas wilayah laut antara Indonesia dengan Timor Leste dan Australia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis.¹⁴

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bentuk kristalisasi dan penerapan dari pemikiran serta teori-teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan yang kemudian menghubungkannya dengan penelitian-penelitian dan analisis yang akan dilakukan.

¹⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 37.

b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum internasional.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses penyelesaian kasus-kasus internasional terkait.

c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah khasanah khususnya dibidang hukum internasional.¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran yang sesuai dengan pendapat para pakar dan sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti, adapun cara penelitian tersebut dapat diungkapkan dengan beberapa hal, yaitu:¹⁶

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dimana fokus kegiatan penelitiannya adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 104.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 4.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yang mengungkapkan regulasi yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Penelitian yang dilakukan menggambarkan sesuatu secara menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini pengkajian dilakukan mengenai bagaimana Tinjauan *The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* terhadap *Treaty Between the Democratic Republic of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea 2018* dan Dampaknya terhadap Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder.¹⁸ Data sekunder dikelompokkan menjadi:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup :

- 1) *Charter of the United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Piagam PBB).

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

- 2) *Treaty Between the Democratic Republic Of Timor-Leste and Australia Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea* 2018.
- 3) *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1958 (Konvensi Jenewa 1958).
- 4) *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
- 5) *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (Konvensi Wina 1969).
- 6) *Agreement Between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut tertentu.
- 7) *Agreement Between the Government of the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Seabed Boundaries in the Area of the*

Timor and Arafura Seas, Supplementary to the Agreement of 18 May 1971 diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah *Commonwealth* Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafuru.

8) *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area Between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia* (Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara).

9) *Treaty Between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries.*

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum dan ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan pengumpulan materi tertulis yang berhubungan dengan materi penelitian terlebih dahulu. Setelah itu dipilih literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini penulis mengunjungi perpustakaan untuk mengumpulkan beberapa referensi, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.